



PEMERINTAH KABUPATEN LANNY JAYA
DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

Alamat: Jalan Raya Ninabua Kelurahan Bokon Distrik Tiom Kode Pos 99563

Email : dinas pdanplannyjaya@gmail.com



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

NOMOR : 04...../1.170../P&P/ 2015

TENTANG

PENETAPAN IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENEGAH ATAS
(SMA) YPPGI TIOM KABUPATEN LANNY JAYA

- Menimbang :
- a. Dalam mengoptimalkan pengelolaan serta memperluas kesempatan untuk memperoleh Pendidikan Pada Sekolah Menengah Atas di Distrik Tiom Kabupaten Lanny Jaya, dipandang perlu Mendirikan Sekolah Menengah Atas (SMA).
 - b. Bahwa Animo Lulusan SLTP/SMP untuk melanjutkan Pendidikan ke jenjang Pendidikan SMA yang ada di Distrik Tiom dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan yang sangat tinggi dan untuk itu perlu disediakan Lembaga Pendidikan lanjutan untuk menampung lulusan tersebut yang statusnya dikelola oleh Yayasan dan Pemerintah.
 - c. Bahwa berdasarkan hasil kajian Akademik dan Evaluasi tim dari Bidang Dikmenjur Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Lanny Jaya, Penempatan Sebuah SMA Suasta sesuai dengan Keputusan Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Gereja-Gereja Injili (YPPGI) Di Tanah Papua, Nomor : SK/547/BP-YPPGI/P/IX/2007 Di Distrik Pirime yang dalam Pertimbangan Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Lanny Jaya, Sekolah Tersebut dipindahkan dan ditempatkan di Distrik Tiom Kabupaten Lanny Jaya telah memenuhi syarat.
 - d. Bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan surat keputusan Bupati Kabupaten Lanny Jaya.
- Mengingat :
- a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - c. Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan

- f. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- g. Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 tentang standar sarana dan prasarana;
- h. Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014 tentang pedoman pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

MEMUTUSKAN

Memperhatikan
Menetapkan

PERTAMA : Mendirikan Sekolah Menengah Atas (SMA) **YPPGI Tiom**, Yang berlokasi di Distrik Tiom Kabupaten Lanny Jaya.

KEDUA : Memberikan Kewenangan kepada Kepala Sekolah untuk menggunakan Cap/Stempel Sekolah, Penggunaan NPSN;69822795 dan Kode Sekolah, Administrasi Sekolah dan Penerimaan Peserta Didik Baru sesuai peraturan yang berlaku.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan Pada Satuan Pendidikan yang bersangkutan atau sumber lain yang relevan atau tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan ini Mulai Berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian Hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Di Tiom

Pada Tanggal : 03 Maret 2015

a.n. Bupati Kabupaten Lanny Jaya

Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran



ALETINUS YIGUBALOM, S.Pd., M.M.Pd

Pembina Tk.I

NIP. 19720317 199108 1 001